



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan KIA
2. Foto copy akta kelahiran
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy KTP orang tua
5. Pas foto berwarna 3x3 cm background bebas (usia 5 tahun ke atas).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan permohonan KIA dan berkas pendukung.
2. Berkas pemohon diverifikasi kebenarannya.
3. Berkas pemohon KIA dientry dan scan foto bagi usia 5 tahun ke atas.
4. Pencetakan KIA sesuai identitas yang valid
5. Penyerahan KIA yang sudah dicetak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com